

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (STUDI KRITIS TERHADAP HAK KARIR POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF WAḤBAH AZ-ZUḤAILĪ)

M. Intihaul Fudola

Ma'had Aly Lirboyo, Kediri

intihaulfudola@gmail.com

Abstract

Long before talking about women in politics, the lives of women in various major civilizations of the world were very sad. Although on the other hand, accusations against the teachings of Islam that are considered to discriminate against women are endlessly thrown by orientalist groups. However, the facts show differently. Islam is the first religion to elevate the dignity of women. Based on these reasons, this study aims to reveal how Islam actually views political rights for women, especially Waḥbah az-Zuḥailī's perspective. This research uses a qualitative descriptive-analytic method. The main studies in this research are the books *Qaḍāyā al-Fiqhī Wa al-Fikr al-Mu'āshir*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* and *Tafsīr Munīr*. The results show that there are weaknesses in the arguments brought by Waḥbah az-Zuḥailī in ruling on women as the highest leader of the state. However, under certain conditions Waḥbah az-Zuḥailī still legalizes women's participation in politics and equalizes women's political position with men. There are two political activities that according to Waḥbah az-Zuḥailī are legal, among others: First, the right of women to choose leaders. Second, women's participation as members of parliament.

Keywords: Women, Political Participation, Waḥbah az-Zuḥailī

Abstrak

Jauh sebelum membicarakan kaum perempuan di ranah politik, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar dunia sungguh sangat menyedihkan. Meski di sisi lain, tuduhan terhadap ajaran Islam yang dianggap mendiskriminasi perempuan tidak henti-hentinya dilontarkan oleh kelompok orientalis. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Islam merupakan agama pertama yang mengangkat martabat perempuan. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sebenarnya bagaimana Islam memandang hak politik bagi perempuan, khususnya perspektif Waḥbah az-Zuḥailī. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik kualitatif. Kajian utama dalam penelitian ini adalah kitab *Qaḍāyā al-Fiqhī Wa al-Fikr al-Mu'āshir*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* dan *Tafsīr Munīr*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalil yang dibawa Waḥbah az-Zuḥailī dalam menghukumi perempuan sebagai pemimpin tertinggi negara. Meski demikian, dalam kondisi tertentu Waḥbah az-Zuḥailī tetap melegalkan partisipasi perempuan dalam dunia politik dan menyamakan kedudukan politik perempuan dengan kaum laki-laki. Terdapat dua aktifitas politik yang menurut Waḥbah az-Zuḥailī legal yaitu antara lain: *Pertama*, hak perempuan memilih pemimpin. *Kedua*, partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen.

Kata Kunci: Perempuan, Partisipasi Politik, Waḥbah az-Zuḥailī

PENDAHULUAN

Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, Cina, Mesir dan lain-lain. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lain-lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh. Kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan.¹ Dalam hukum Romawi kuno perempuan diposisikan bagaikan komoditi barang yang bebas diperjualbelikan.² Kaum Yunani menjadikan perempuan sebagai barang yang dimiliki oleh ayahnya ketika sebelum menikah dan milik sang suami ketika setelah menikah.³

Seorang filsuf Inggris ternama Herbert Spencer dalam salah satu bukunya, *The Principle of Sociology* menulis bahwa kaum laki-laki di Britania Raya memperjualbelikan istrinya. Fenomena ini cukup jelas menggambarkan penindasan kaum perempuan di Eropa pada kurun abad ke-5 masehi hingga 11 masehi.⁴ Berbeda dengan kondisi sosial pada saat itu, kedudukan perempuan terangkat saat pesan risalah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.⁵ Islam datang sebagai agama pertama yang memberikan hak-hak perempuan, jauh sebelum deklarasi PBB tahun 1942 M.⁶ Islam memberikan kebebasan bagi perempuan.⁷

Banyak petikan ayat Al-Qur'an yang membawa pesan kesetaraan, meski disisi lain juga mengakui diversitas antara laki-laki dan perempuan. Antara lain Al-Qur'an Surat Al-Lail [92]:3-4

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ (4)

¹ Seperti contoh, Dalam peraturan negeri Cina, perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan yang remeh dan hina. Sedangkan dalam peraturan bangsa India, perempuan di masa kecilnya harus tunduk kepada ayahnya, ketika usia muda harus tunduk kepada suami. Ironisnya, ketika suami meninggal, seorang ibu harus patuh kepada anak laki-lakinya. Bahkan peraturan gereja barat (Roma) menyatakan secara tertulis dalam undang-undangnya; "Legalitas bagi para suami untuk menyewakan istrinya kepada laki-laki lain dengan biaya yang telah ditentukan oleh keduanya." Lihat: Quraish Syihab, *Islam Yang Saya Pahami; Keragaman Itu Rahmat*. (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 126.

² Mutawālli as-Sya'rāwi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Qutthā' as-Tsaqāfah, tth.), 9

³ Ibid.

⁴ Mutawālli as-Sya'rāwi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Qutthā' as-Tsaqāfah, tth.), 14.

⁵ Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *al-Mar'ah* (Lebanon Beirut: Dārul Fikr al-Mu'āṣir), 24.

⁶ Sistem sosial seperti ini berlangsung hingga tepatnya berakhir setelah ada ketetapan perserikatan bangsa-bangsa bahwa perempuan bukan komoditi yang seenaknya bisa diperjualbelikan. Lihat: Mutawālli as-Sya'rāwi, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Qutthā' as-Tsaqāfah, tth.), 14.

⁷ Sebagai contoh, Islam memberi kebebasan untuk menolak atau memilih laki-laki yang hendak dijadikan pendamping hidupnya. Sehingga tidak sempurna ikatan pernikahan tanpa seizin dan persetujuan dari pihak perempuan. Perempuan juga diberikan hak gugatan cerai jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Lihat: Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Adab al-Islam fi al-Ushrah* (Jedah: Darul Al-Faqir), 64.

“Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda.” (Q.S. Al-Lail [92]: 3-4)

Ayat di atas mengingatkan kepada kita bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah saling menyempurnakan sebagaimana hubungan antara siang dan malam.⁸

Al-Qur’an Surat An-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

Ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tidak ada faktor yang menjadikan salah satu dari keduanya lebih mulia kecuali ketakwaan dan amal saleh yang mereka kerjakan.⁹

Al-Qur’an Surat Al-Hujurat [49]: 13

“Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah Aku ciptakan kalian wahai laki-laki dan perempuan. dan Aku jadikan kalian menjadi beragam bangsa dan ragam suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sungguh Allah Dzat yang Maha mengetahui dan mewaspadai. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Selaras dengan spirit Islam, UUD 1945 pasal 27 juga memberikan pengakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama didepan hukum serta memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, baik sebagai masyarakat sipil atau pejabat pemerintahan.¹⁰

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, percaturan politik perempuan yang berhasil duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) adalah 20,8%, atau 120 dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (KPU, 2019). Meski fakta bahwa kuota 30% perempuan di DPRD masih jauh dari kata maksimal namun, persentase itu meningkat pesat sejak pemilu pertama di Indonesia, yang mana saat itu hanya 5,88% perempuan yang terwakili.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas perlu kiranya dikaji secara mendalam, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait partisipasi perempuan dalam kancah politik, dan sejauh

⁸ Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *al-Mar’ah* (Lebanon Beirut: Dārul Fikr al-Mu’āṣir), 36.

⁹ Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *al-Mar’ah...*, 39.

¹⁰ Naskah UUD 1945, No. 75, 1959.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>. Diakses Tanggal 10 Agustus 2022.

mana Islam menghargai hak perempuan sebagai pejabat eksekutif ataupun legislatif. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kajiannya terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Meski penulis membawa pemikiran Wahbah az-Zuhaili sebagai dasar pijakan menyikapi isu perpolitikan perempuan. Namun, produk hukum yang dihasilkan bukan tanpa celah. Oleh sebab itu, penulis hendak menjabarkan kajian politik perempuan melalui pola kritis terhadap Wahbah az-Zuhaili.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif-analitik. Penulis menggunakan kitab *Qadāyā al-Fiqhi Wa al-Fikr al-Mu'āshir*, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* dan *Tafsīr Munīr* sebagai referensi utama. Agar memperoleh dasar-dasar dan konsep yang menjadi objek penelitian penulis melakukan observasi, penelusuran dan penghimpunan data-data dari literatur yang relevan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BANGUNAN PEMIKIRAN WAḤBAH AZ-ZUḤAILĪ

Menurut Wahbah az-Zuhaili teks fikih dalam mazhab perlu adanya kontekstualisasi ulang seiring pesatnya perkembangan zaman dalam semua lini kehidupan. Selain itu Wahbah az-Zuhaili juga mengingatkan bahwa fikih tidak mungkin lepas dari perbedaan pendapat. Karena dasar hukum fikih adalah “*zan*” yang pasti akan terjadi perbedaan antara satu ulama dengan yang lainnya. Oleh karenanya, tidak boleh fanatik dengan satu pendapat ulama dengan meyakini kebenarannya secara mutlak tanpa mempertimbangkan pendapat lain.¹³ Dalam menyusun kitabnya, Wahbah az-Zuhaili memilih metode perbandingan mazhab seraya menampilkan sumber hukumnya. Beliau menambahkan dasar ijtihad yang logis dari pendapat mazhab tersebut.

Setelah mengkomparasikan beberapa mazhab, Wahbah az-Zuhaili melakukan *pen-tarjih-an* dengan melakukan pengkajian ulang terhadap dalil, argumentasi, dan dampak yang terjadi di Masyarakat. Pendapat yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat harus dihindari.

Tidak hanya terbuka dengan beragam pendapat mazhab, Wahbah az-Zuhaili juga memperbolehkan mencampur beberapa mazhab menjadi satu (*talfiq*). Az-Zuhaili memperbolehkan hal tersebut ketika dalam kondisi darurat. Hal itu tidak lain karena ingin memberikan kemudahan kepada umat.¹⁴

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.

¹³ Wahbah az-Zuhaili dan Atiyah, *Tajdīd Al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 180-181.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 21-27.

Menurut Az-Zuhaili pembaharuan terhadap hukum fikih adalah sebuah keniscayaan demi mewujudkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip kaidah fikih seperti “Bahaya harus dihilangkan” (*ad-darar yūzal*), “Kesulitan mengharuskan adanya kemudahan” (*al-masyaqqah tajlibu at-taisir*) dan “Sesuatu perkara dalam keadaan mendesak harus diperluas” (*al-amr iza dāqa ittasa*) selalu menjadi spirit dalam setiap pembaharuan yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili.¹⁵

2. HAK PEREMPUAN BERKARIR PERSPEKTIF WAḤBAH AZ-ZUHAILĪ

Memiliki karir merupakan naluri setiap manusia. Hal tersebut merupakan kebanggaan bagi setiap orang yang memiliki akal sehat. Menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama adalah harapan setiap insan. Islam menganjurkan pemeluknya agar menjadi pribadi yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga bermanfaat untuk orang sekitar. Anjuran ini tidak hanya diberikan kepada kaum pria. Perempuan juga memiliki hak yang sama tanpa berkurang sedikitpun dari hak yang diberikan kepada laki-laki.¹⁶ Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

“Allah telah mengabulkan doa mereka. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiaikan amal seseorang, baik laki-laki atau perempuan. sebagian dari kalian adalah penolong dari sebagian yang lain.” (Q.S. Ali Imran [3]: 195)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menjadi dalil bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam beramal. Entah amal tersebut berupa kegiatan sosial atau pun kegiatan keagamaan.¹⁷ Apa pun bentuk amal perempuan, selama tidak melanggar aturan agama dan memberi manfaat merupakan pekerjaan yang bernilai pahala.

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut turun dalam rangka menjawab permintaan sahabat perempuan yang merasa hak yang diberikan kepadanya tidak sama dengan laki-laki. Adalah Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi kenapa Allah tidak pernah menyebut perempuan perihal keutamaan hijrah sebagaimana laki-laki. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut dalam rangka mengabulkan permintaan Ummu Salamah.¹⁸

Menurut Imam Fakhruṛrāzi dalam kitab tafsirnya *Mafātih al-Ghaib*, ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak terkabulnya doa dan pahala yang diperoleh jika menjalankan ketaatan. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang dalam Islam disebabkan amal baiknya. Bukan

¹⁵ Irwan Masduqi, *Kritik Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad At-Tayyib Terhadap Sistem Khilafah* (Disertasi, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta, 2022), 84.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili dan Atiyah, *Tajdid Al-Fiqhi Al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 590.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 205, Vol. 4.

karena sifat laki-laki atau perempuan. Bukan pula karena keturunan orang besar atau orang biasa.¹⁹

Aktivitas manusia meskipun beragam jenisnya, namun tidak lepas dari empat tujuan. Adakalanya ditujukan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar dan bangsa. Apa pun jenis pekerjaan seseorang, sebagai pekerja kantor, administrasi, atau yang lainnya, selama tidak melanggar aturan agama maka diperbolehkan bagi perempuan. Karena Allah memerintahkan bekerja mencari rizqi dengan *khitāb* yang umum. Tidak mengkhususkan hanya kepada laki-laki saja.

“Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi yang mudah untuk dilewati dan diambil manfaatnya. Maka berjalanlah di atasnya dan makanlah dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu kembali” (Q.S. Al-Mulk [67]: 15)

Islam tidak melarang perempuan untuk ikut membantu suami mengurus ladangnya seperti yang biasa terlihat di pedesaan. Aktivitas tersebut selain telah dibahas oleh para ulama fikih dalam kitab-kitabnya, ternyata juga dicontohkan dalam Al-Qur’an. Yaitu dua putri Nabi Syu’aib As. yang sedang menunggu antrian mengambil minum untuk kambing gembalaannya. Cerita tersebut terdapat dalam surat al-Qashas saat menceritakan kisah Nabi Musa As.²⁰

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Ketika Nabi Musa tiba di kota Madyan, maka beliau menjumpai segerombolan orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Dan beliau melihat dua perempuan berada di sekitarnya terdiam menunggu antrian tidak ikut bergabung dengan gerombolan tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya “Apa yang sedang kalian lakukan?”, mereka menjawab “Kami tidak memberi minum hewan kami sampai mereka selesai. Sungguh orang tua kami sudah tua.” (Q.S. Al-Qashas [28]: 23)

Adapun jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan ada berbagai macam. Salah satu yang dianjurkan oleh sahabat Aisyah adalah bertenun. Namun demikian, bukan berarti pekerjaan yang lain tidak baik. Karena masih banyak lagi pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh perempuan. Seperti yang dilakukan para perempuan di masa Nabi yaitu perdagangan dan keindustrian. Salah satunya adalah Asma’ binti Abu Bakar. Beliau bekerja sebagai penjual minyak wangi di Yaman.

Termasuk profesi yang seharusnya digeluti kaum perempuan adalah kebidanan, kedokteran dan keperawatan. Sebagaimana dicontohkan sahabat perempuan Ar-Rafidah

¹⁹ Imam Fakhruddīn, *Mafātih al-Ghaib*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 470, Vol. 9.

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, 543.

saat peristiwa perang Khandaq. Beliau memiliki tenda khusus yang digunakan untuk merawat sekaligus mengobati para korban perang. Apa yang dilakukan oleh ar-Rafidah ini seolah-olah seperti rumah sakit tidak permanen yang selalu sedia bagi para pasiennya.²¹

Selain aktivitas di atas, Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan bahwa pekerjaan yang juga legal bagi perempuan adalah sebagai *stakeholder* atau pelaksana fungsi publik. Tidak ada larangan bagi perempuan memiliki aktivitas publik selama bisa menjaga etika yang ditekankan oleh agama. Seperti tidak terjadi *khalwat* dengan lawan jenis.²²

Tidak benar jika ada *statement* yang mengatakan bahwa perempuan itu kewajibannya adalah mengurus urusan rumah tangga saja. Justru Islam tidak mewajibkan sama sekali kepada perempuan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan semisalnya. Namun, itu semua adalah pilihan yang diberikan kepada perempuan. Perempuan berhak memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau perempuan karir.

Untuk mengakhiri pembahasan ini, penulis kutip ungkapan Imam Nawawi dalam kitab *Sarh Şahih Muslim* yang menegaskan bahwa Islam tidak mewajibkan pekerjaan-pekerjaan rumah kepada perempuan. Berikut keterangannya;

*“Semua pekerjaan rumah yang dilakukan perempuan adalah bentuk kebaikan yang murni dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Hal itu terjadi secara turun-menurun tanpa ada paksaan dari agama. Pekerjaan seperti memenuhi kebutuhan suami, mulai dari memasak, membuat roti, mencuci baju, dsb. itu adalah inisiatif pribadi perempuan yang dilandasi kebaikan akhlak mereka. Tidak ada sedikitpun dari pekerjaan tersebut yang diwajibkan oleh Islam kepada perempuan. Bahkan jika mereka menolak untuk melakukannya tidak ada dosa baginya. Justru bagi suami wajib melakukan hal tersebut untuk para istrinya. Tidak diperbolehkan seorang suami memaksa istrinya melakukan pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh para perempuan hanya adat yang berjalan dari masa ke masa.”*²³

3. LEGALITAS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Dalam proses perhelatan politik tidak bisa lepas dari dua unsur kelompok warga negara. Keduanya memiliki tugas yang sama pentingnya dalam menentukan berjalannya politik suatu negara. Yaitu kelompok masyarakat yang menjadi pemilik suara dalam sebuah pemilu. Kedua adalah warga yang memutuskan untuk menjadi penggerak roda pemerintahan atau sebagai pejabat yang dipilih. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili memiliki kesimpulan yang berbeda antara hak perempuan sebagai pemilik suara, sebagai anggota legislatif, dan menjadi pemimpin negara.

²¹ Ibn Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawīyyah* (Kairo: Dārul Harāmīn, 2009), 239. vol. 2.

²² Wahbah az-Zuhaili, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, 592.

²³ An-Nawawi, *Sarh Şahih Muslim* (Libanon: DKI), 163. vol. 14.

Secara umum Wahbah az-Zuhaili berpandangan bahwa perempuan memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Karena kewajiban memikirkan kemaslahatan umat tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja. Namun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurus umat.

Sebagaimana laki-laki memiliki kewajiban mengajak kebaikan, begitu pula perempuan. Lebih dari itu, perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama untuk mempersatukan bangsa, mengokohkan, menjaga kemuliaan serta memajukan peradaban bangsa. Menjadikan bangsa tidak tertinggal dari bangsa lain adalah kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali.²⁴ Sebagaimana firman Allah Swt.;

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya kalian adalah umat yang bersatu. Dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (Q.S. Al-Anbiya’ [21]: 92)

Kemaslahatan bangsa merupakan tanggung jawab bagi seluruh rakyat tanpa membedakan jenis kelaminnya. hal ini senada dengan prinsip dan tujuan politik. Sebagaimana yang diketahui bahwa makna politik adalah suatu upaya dalam meraih kemaslahatan bangsa.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap warga negara merupakan bagian anggota tubuh yang kokoh dari bangsa tersebut. Sesuatu yang menjadikan bangsa bahagia, maka seluruh warga negara juga bahagia. Segala hal yang menyakiti negara maka akan menyakitkan seluruh warganya. Oleh karenanya, setiap warga negara, laki-laki dan perempuan harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan bersama memajukan negaranya.²⁵

“Orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong untuk sebagian yang lain. Mereka saling memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili perempuan memiliki hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana laki-laki.

4. RUANG LINGKUP POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perhelatan politik Wahbah az-Zuhaili membagi menjadi tiga kelompok. Pertama sebagai warga negara yang memiliki hak suara memilih pemimpin negara. Kedua menjadi anggota parlemen yang dipilih. Ketiga menjadi

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Usrah al-Muslimah fi ‘Alam al-Mu‘asir*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 211.

²⁵ *Ibid.*

pemimpin tertinggi negara. Berikut penulis paparkan pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait hak perempuan dalam tiga macam politik tersebut:

a. Hak Perempuan dalam Memilih Pemimpin Negara

Keterlibatan warga negara dalam menentukan pemimpin negara sejak dahulu hingga sekarang memiliki tujuan yang sama. Yaitu memberikan kebebasan setiap anak bangsa untuk menentukan pilihan yang menurutnya layak menjadi pemimpinnya. Tidak ada perbedaan secara substansi antara pemilihan pemimpin pada zaman dahulu dan sekarang. Perbedaan hanya terletak pada sistemnya saja. Jika dahulu pemilihan dibebankan kepada orang-orang yang memiliki integritas dan intelektual yang mapan. Namun zaman sekarang penentu kepemimpinan diberikan kepada suara mayoritas tanpa membedakan antara orang yang memiliki kemampuan atau tidak. Semua memiliki hak yang sama. Sistem seperti ini dikenal dengan sebutan demokrasi.²⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili perempuan sepenuhnya memiliki hak dalam memilih pejabat politik, baik seorang pemimpin daerah, anggota parlemen, atau bahkan memilih pemimpin negara. Beliau melandaskan pendapatnya dengan sejarah suksesi kepemimpinan di zaman sahabat. Yaitu saat pemilihan sahabat Usmān bin 'Affān sebagai *khalifah*.

Menjelang kewafatannya, Sayyidina Umar bin Khattab membentuk dewan syuro untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai *khalifah*. Dewan syuro tersebut adalah Usmān bin 'Affān, Ali bin Abi Ṭalib, Ṭalhah bin Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abdurrahman bin Auf.

Dalam perjalanan diskusi antara anggota dewan syuro menyepakati dua orang yang ditunjuk sebagai pengganti sahabat Umar. Yaitu sahabat Usmān dan sahabat Ali bin Abi Ṭalib. Dewan syuro juga sepakat menunjuk sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang mengumpulkan aspirasi masyarakat siapa yang layak menjadi pemimpin.²⁷

Tidak berselang lama setelah mendapatkan amanah tersebut, Abdurrahman bin Auf bergegas melaksanakan tugasnya. Beliau meminta pendapat kepada seluruh warga muslim Madinah. Setiap warga yang mungkin untuk dijangkau beliau minta pendapatnya. Mulai dari pemimpin kabilah, rakyat biasa, dan anak-anak tidak luput dari jangkauan Abdurrahman bin Auf. Begitu juga kaum perempuan menjadi objek untuk dimintai pendapat oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan perempuan yang berhijab secara rapat pun tidak ketinggalan untuk dimintai pendapat.²⁸

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmi Wa al-Qaḍāya al-Mu'āshirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 546.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Qaḍāya al-Fiqhi Wa al-Fikr al-Mu'āshir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 560.

²⁸ *Ibid.*

Proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut berlangsung selama tiga hari tiga malam. Dari suara yang dihimpun, semua sepakat memilih sahabat Usman bin 'Affan. Kecuali ada dua orang yang memilih sahabat Ali bin Abi Talib daripada sahabat Usman, yaitu Ammar bin Yasir dan Miqdad bin Aswad. Meski begitu, beliau berdua tetap ikut berbaiat kepada Sayyidina Usman.

Menurut Wahbah az-Zuhaili proses pemungutan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut merupakan bentuk nyata dari sistem demokrasi pada zaman sekarang. Semua rakyat memiliki hak yang sama dalam memilih siapa yang berhak menjadi pemimpinnya. Mulai dari petinggi kaum, orang dewasa, anak-anak, perempuan, kesemuanya ikut andil dalam menentukan terpilihnya sahabat Usman sebagai *khalifah*.

Selain peristiwa di atas, Wahbah az-Zuhaili juga menampilkan dasar legalitas hak suara perempuan terhadap baiat yang dilakukan para sahabat perempuan kepada Nabi yang selain menjadi seorang utusan juga sebagai pemimpin "negara". Para perempuan melakukan *Bai'at al-Aqabah* pertama dan kedua di hadapan Nabi. Sudah jamak diketahui bahwa baiat merupakan salah satu prosesi politik yang sangat penting. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki hak suara politik secara mutlak dalam Islam.²⁹

b. Hak Perempuan Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Parlemen

Mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau anggota badan legislatif merupakan hak setiap warga negara. Terlebih di Negara Indonesia yang menjamin seluruh warganya untuk ikut andil dalam setiap proses politik yang berlangsung dalam pemerintahan. Namun, perdebatan legalitas perempuan menjadi anggota parlemen perspektif agama masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan.

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan yang sangat terbuka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa beliau tidak fanatik dengan satu pendapat mazhab. Sebagai tokoh intelektual, Wahbah az-Zuhaili menunjukkan pribadi yang sangat jujur secara ilmiah. Beliau sampaikan semua pandangan ulama terkait hukum perempuan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Ulama yang melarang perempuan menjadi anggota legislatif beliau sampaikan sebagaimana pendapat yang memperbolehkan.

Pertama pendapat ulama yang memperbolehkan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Dalam hal ini beliau menyebutkan beberapa ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi anggota dewan. Di antaranya adalah Dr. As-Sub'ā'i, Dr. Yusuf Al-Qardāwi dan Dr. Abdul Hamid Al-Anshāri.³⁰

²⁹ *Ibid.* Hal. 522.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmi Wa al-Qadāya al-Mu'āshirah (Damaskus: Dār al-Fikr)*, 525

Menurut Wahbah az-Zuhaili, legalitas mencalonkan anggota legislatif bagi perempuan yang disampaikan oleh para tokoh di atas lantaran perempuan dalam Islam diperbolehkan menjadi seorang mufti dan hakim. Maka selama pendapat mazhab masih ada yang melegalkan perempuan sebagai hakim dan mufti seperti pendapat mazhab Hanafiyah dan Ibn Jarir,³¹ maka partisipasi perempuan dalam badan legislatif pun juga diperbolehkan. Karena hakim adalah profesi yang memerlukan *ijtihad* dengan piranti keilmuan yang tinggi. Jika syarat hakim begitu beratnya saja perempuan diperbolehkan, apalagi sebagai anggota dewan yang syaratnya relatif lebih ringan.³²

Sebagaimana yang telah diketahui, tugas utama anggota parlemen adalah penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Beda dengan hakim yang harus memiliki kemampuan khusus dalam bidang hukum secara mendalam. Itu pun ulama mazhab masih ada yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim. Jika demikian, maka perempuan dalam pandangan Islam diakui sebagai seorang yang memiliki keahlian sempurna dalam mengatur politik (*siyāsah*), memiliki hak berpendapat, dan kemampuan memutuskan kebijakan.³³

Selain argumen di atas, Wahbah az-Zuhaili juga menampilkan dasar legalitas pendapat tersebut berlandaskan dengan kisah Bilqis seorang ratu di negeri Saba' yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Yaitu perempuan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam kepemimpinannya.³⁴ Hal tersebut dibuktikan ketika ia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang berisikan ajakan untuk menyembah Allah Swt. Sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam kerajaannya, Bilqis sangat mungkin mengambil keputusan terkait surat tersebut dengan sendiri tanpa meminta pendapat rakyatnya. Namun ia tidak melakukan hal itu. Ratu Bilqis memilih jalur musyawarah untuk memutuskan kebijakan kerajaannya. Sebagaimana yang diceritakan Al-Qur'an;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

“Bilqis berkata; “Wahai rakyatku, berikan aku petunjuk atas urusanku. Aku tidak bisa memutuskan perkara ini hingga kamu datang dan bermusyawarah denganku.” (Q.S. An-Naml [27]: 32)

Mendengar permohonan Ratu Bilqis, para kaumnya menyarankan agar Ratu Bilqis membalas surat tersebut dengan peperangan. Mereka merasa bahwa kerajaannya memiliki pasukan yang kuat dan pemberani sehingga pilihan berperang adalah keputusan yang tepat. Namun di luar dugaan, bukannya mengikuti saran rakyatnya melainkan Ratu Bilqis

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 293 vol. 19.

memiliki pendapat yang sangat cemerlang. Pendapat yang tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang paham betul dengan ilmu politik. Ratu Bilqis berkata;

“Sesungguhnya adat para raja jika masuk ke suatu wilayah dengan cara paksa, ia akan merusak wilayah tersebut. Mereka akan menjadikan orang-orang mulia penduduk wilayah itu kaum yang hina dan rendah. Saya tidak ingin hal tersebut terjadi kepada kalian.”

Setelah menilai bahwa saran rakyatnya untuk berperang melawan dengan kerajaan Nabi Sulaiman tidak maslahat, Ratu Bilqis sekali lagi menunjukkan kepandaian beliau dalam bidang politik dan diplomasi.³⁵ Yaitu ketika ia memilih memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai bentuk permintaan damai. Seperti yang terekam dengan jelas dalam ayat selanjutnya;

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

“Sesungguhnya akan mengirimkan hadiah kepada mereka seraya menanti apa jawaban mereka atas hadiah tersebut.” (Q.S. An-Naml [27]: 35)

Dari pemahaman ayat di atas seolah-olah ratu Bilqis berkata;

“Saya memilih untuk memberikan hadiah yang layak kepadanya karena ingin mengujinya. Apakah betul ia seorang Nabi atau layaknya seorang raja biasa yang mengharapkan harta dunia. Saya ingin melihat apa jawabannya setelah mendapatkan hadiah tersebut. Semoga ia berkenan menerimanya dan berhenti untuk menyerang kita atau setidaknya ia mewajibkan kita untuk membayar upeti setiap tahunnya sehingga kita bisa aman dari ancaman perang.”³⁶

Menurut tafsiran Ibn Abbās, Ratu Bilqis setelah mengirim hadiah berkata kepada kaumnya: “Jika dia menerima hadiah, berarti dia seorang raja. Maka perangilah mereka. Namun jika dia menolaknya, berarti ia adalah seorang Nabi. Maka ikutilah perintahnya.”

Tafsir Ibn Abbās tersebut semakin menguatkan sosok Ratu Bilqis sebagai perempuan yang pendapatnya cemerlang dan bijak keputusannya. Dia memiliki pemikiran yang jauh kedepan dari pada kaumnya.

Kisah Ratu Bilqis tersebut menunjukkan bagaimana di dalam Al-Qur’an terdapat seorang pemimpin perempuan demokratis yang memiliki pemikiran maju tentang politik dan strategi diplomasi. Kisah inilah yang dijadikan oleh para ulama melegalkan perempuan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Dari kisah itu bisa diambil kesimpulan bahwa tidak menutup kemungkinan seorang perempuan memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga mampu menjadi pejabat politik dalam suatu pemerintahan.

Di dalam Al-Qur’an juga terdapat kisah putri Nabi Syu’aib yang juga sebagai dasar legalitas perempuan menjadi anggota parlemen bagi kelompok yang memperbolehkan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 294.

Yakni ketika salah satu putri Nabi Syu'aib memberikan saran kepada beliau agar menyewa seseorang untuk menjaga hewan ternaknya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah satu dari perempuan itu berkata; “Wahai ayahku, sewalah dia untuk mengembala hewan ternak kita. Sungguh dia adalah sebaik-baik orang yang engkau sewa. Karena dia lelaki yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁷ (Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 26)

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menjadi acuan Nabi Syu'aib untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang beliau lakukan. Yaitu ketika Nabi Syu'aib ingin membalas jasa Nabi Musa karena telah membantu kedua putrinya mengambil air untuk kambing ternaknya.

Alhasil, kisah-kisah di atas adalah sekelumit cerita yang membuktikan bahwa banyak tokoh perempuan diakui sebagai sosok yang memiliki kepandaian dalam bidang politik, integritas, dan kebijakan sebuah pendapat. Maka sudah sangat cukup kisah-kisah tersebut sebagai dasar akan legalitas perempuan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.

Setelah memaparkan pendapat ulama kontemporer yang memperbolehkan perempuan sebagai anggota parlemen serta menampilkan *hujjah* pendukung pendapat tersebut, kemudian Wahbah az-Zuhaili memberi kritikan terhadap dalil-dalil yang disampaikan. Menurut beliau, semua *hujjah* yang disampaikan belum bisa dijadikan landasan legalitas perempuan berpartisipasi sebagai anggota parlemen. Karena semua kisah-kisah perempuan tersebut menurut beliau hanya sebatas konsultasi terkait urusan publik secara pribadi. Sedangkan fakta yang ada, jika perempuan terlibat aktif sebagai anggota politik kemungkinan sulit terhindar dari *ikhtilāf* atau bercampurnya wanita dengan laki-laki yang diharamkan oleh syariat. Selain itu, kesibukan perempuan terhadap tugas-tugas politik juga akan mengabaikan kewajiban mulia perempuan sebagai figur yang diproyeksikan untuk mencetak generasi penerus masa depan dengan mendidik anaknya.

Berikut argumen yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Qaḍāyā al-Fiqhi Wa al-Fikr al-Mu'āshir* terkait dalil-dalil ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi anggota parlemen;

“Faktanya, semua dalil yang berkaitan dengan legalitas perempuan terpilih sebagai anggota parlemen tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Dalil tersebut tidak menunjukkan sama sekali terhadap legalitas perempuan menjadi anggota parlemen. Baik secara tersirat maupun tertulis. Karena dalil-dalil tersebut membatasi kemampuan perempuan menggunakan hak politiknya hanya sebatas memberi konsultasi terkait urusan publik secara privat atau pribadi, bukan secara umum di depan publik. Selain itu, hal tersebut juga akan menyebabkan terjadinya perkumpulan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahromnya yang dilarang syariat. Dan juga akan

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Waṣīṭ* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 1913 vol. 3.

menyebabkan para perempuan mengabaikan kewajiban keluarganya di rumah. Yaitu mendidik anak-anak untuk menjadi generasi penerus bangsa.”³⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Wahbah az-Zuhaili cenderung melarang perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen karena memandang *mafsadah* yang ditimbulkan.

Sebaliknya jika perempuan dapat menjaga kemuliaan dirinya dengan tetap menutup aurat, menghindari khalwat serta tidak mengabaikan terhadap pendidikan anaknya, maka tentu Wahbah az-Zuhaili tidak melarang partisipasi perempuan dalam dunia politik.

c. Hak Perempuan Menjadi Pemimpin Tertinggi Negara (*Rais ad-Daulah*)

Hak perempuan menjadi pemimpin tertinggi negara selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah usang. Meskipun diskursus tentang kepemimpinan perempuan sudah berulang kali diperdebatkan para pemikir kontemporer Islam, namun berulang kali pula diskursus tersebut tidak menghasilkan titik temu. Mereka memilih sepakat untuk berbeda.

Sebagian dari mereka, ada ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi kepala negara karena menganggap sistem pemerintahan pada zaman modern sudah berbeda dengan sistem *daulah islamiyah* yang tertuang dalam teks-teks ulama salaf. Ada pula tokoh yang tegas memegang prinsip bahwa pemimpin tertinggi negara tidak boleh diemban perempuan. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili menjadi salah satu tokoh yang memilih pendapat pemimpin negara tidak boleh diemban oleh perempuan.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan salah satu syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin negara dalam Islam adalah memiliki kekuasaan yang sempurna (*wilayah tammah*). Kekuasaan sempurna ini bisa wujud jika telah memenuhi setidaknya lima syarat. Yaitu Islam, merdeka (bukan budak), laki-laki, balig dan berakal.³⁹

Syarat pertama adalah beragama Islam. Hal ini karena tugas seorang pemimpin negara itu tidak hanya mengatur urusan dunia. Namun juga berkewajiban menjaga agama (*hirāsah ad-dīn*) warga negaranya.⁴⁰ Jika demikian, bagaimana mungkin dapat mengatur agama rakyatnya kalau pemimpinnya tidak beragama Islam. Syarat berikutnya adalah sifat merdeka (*hurriyyah*). Syarat ini tidak perlu penulis perpanjang karena sudah tidak relevan lagi pada zaman moderen seperti sekarang yang telah melarang perbudakan manusia. Syarat berikutnya adalah sifat laki-laki. Syarat ketiga inilah yang akan menjadi fokus pembahasan penulis dalam meneliti pendapat Wahbah az-Zuhaili.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, beban tugas yang harus diemban oleh seorang pemimpin sangatlah berat. Beban tersebut tidak bisa dipikul oleh umumnya seorang

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Qadāya al-Fiqhi Wa al-Fikr al-Mu'ashir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 526.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr), 6178, Vol. 8.

⁴⁰ *Ibid.*, 6178.

perempuan. Maka Islam tidak mungkin memberikan beban yang begitu berat kepada orang yang tidak mampu memikulnya.

Seperti umumnya ulama lain, Wahbah az-Zuhaili melandaskan larangan perempuan menjadi pemimpin negara (*ri'āṣah ad-daulah*) dengan hadisnya sahabat Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut;

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak mungkin bisa berjaya kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin urusannya.” (H.R. Bukhari)

Hadis yang dipopulerkan sahabat Abi Bakrah ketika perang Jamal itu tidak asing lagi bagi para ahli hadis, bahwa kalimat tersebut disampaikan oleh Nabi Saw. saat tumbangnya Syairawaih salah satu raja negara Persia. Yang mana kepemimpinan kerajaan tersebut kemudian beralih ke tangan putrinya yang bernama Bauran.⁴¹

Meski hadis di atas asal mulanya khusus ditujukan kepada pemimpin perempuan negara Persi, namun secara makna umum atau menyeluruh kepada semua kasus. Sebagaimana kaidah ushul fikih yang mashur:

أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِمُحْضُوصِ السَّبَبِ

“Sungguh yang dipertimbangkan dari sebuah dalil adalah keumuman teksnya, bukan melihat kekhususan sebabnya.”⁴²

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan alasan logis larangan perempuan menjadi pemimpin. Menurutnya, jabatan pemimpin tertinggi negara menuntut seseorang yang memikulnya harus memiliki kekuatan yang sangat besar.⁴³ Salah satunya adalah mengumumkan peperangan (*jihād*) kepada negara yang berhak untuk diperangi sekaligus memimpin peperangan tersebut. Bagaimana mungkin perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah pertempuran sedangkan syariat sendiri tidak mewajibkan perempuan untuk berjihad.

Selain itu, pemimpin negara dalam Islam juga berkewajiban memimpin rakyatnya dalam setiap perkumpulan agama. Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Dalam urusan ini perempuan juga tidak mungkin keluar menjadi imam salat bagi rakyatnya. Permasalahan tersebut hanya beberapa contoh kecil yang menjadi penghalang kenapa perempuan tidak bisa atau bahkan tidak sah menjadi pemimpin tertinggi negara.

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin tertuntut untuk bersinggungan dengan laki-laki yang bukan *mahram*. Sedangkan spirit dalam Islam perempuan hendaknya meminimalisir terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan demi menghindari fitnah. Hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab tidak ditemukan

⁴¹ Sa'id Ramādān al-Būti, *al-Mar'ab* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mua'shir, 2006), 69.

⁴² Al-Qarāfi, *Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq* (Lebanon: DKI), 114.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6179, Vol. 8.

dalam sejarah Islam semenjak masa hidupnya Nabi, para *khulafā' ar-rasyidin*, para *tabi'in* dan ulama salaf setelahnya yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin.

Sedangkan kisah Ratu Bilqis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk melegitimasi keabsahan perempuan menjadi pemimpin menurut Wahbah az-Zuhaili tidak tepat dan tidak bisa digunakan. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa kisah kepemimpinan ratu Bilqis itu adalah adat yang berlaku untuk umat terdahulu dan orang-orang non muslim zaman sekarang. Sedangkan dalam syariat Islam telah memiliki aturan sendiri dengan adanya hadis sahabat Abi Bakrah di atas.⁴⁴

Bahkan Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan bahwa larangan perempuan menjadi pemimpin negara telah menjadi konsensus ulama salaf (*ijmā'*). Beliau melandasi argumennya dengan statement Imam Māwardi yang mengomentari pendapat Ibn Jarir yang melegalkan perempuan memiliki wilayah secara umum dalam kitab *Ahkām as-Sulṭāniyah*, “Tidak dibenarkan pendapat yang bertabrakan dengan *ijma'* ulama, padahal telah ada nash berikut;⁴⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Sedangkan riwayat yang populer dari *khālifah* Umar bin Khattab yang mana beliau mengangkat perempuan sebagai pengawas pasar Madinah menurut Wahbah az-Zuhaili itu tidak benar. Riwayat itu hanya rekayasa dari para ahli bidah di dalam hadis.⁴⁶

Alhasil, Wahbah az-Zuhaili memiliki kesimpulan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Hal tersebut berlandaskan Al-Qur'an, hadis, serta konsensus ulama salaf.

5. KRITIK TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Setidaknya ada dua dalil utama yang digunakan Wahbah az-Zuhaili melarang perempuan menjadi pemimpin. Pertama hadis sahabat Abi Bakrah yang disampaikan saat perang Jamal. Kedua adalah surat an-Nisa ayat 34. Berikut kritikan terhadap dua dalil tersebut.

a. Tafsir Kritis Hadis Kepemimpinan Perempuan

Hadis sahabat Abi Bakrah di atas terdapat beberapa riwayat dari para perawi hadis. Salah satunya riwayat Imam Bukhari sebagaimana berikut:

“Abi Bakrah berkata: Di hari-hari perang Jamal, Allah sungguh telah memberikanku kemanfaatan atas kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Sebelumnya aku hampir saja bergabung dengan pasukan Jamal dan berperang bersama mereka...”⁴⁷

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dār al-Fikr), 287.

⁴⁵ Al-Māwardi, *Ahkām as-Sulṭāniyah* (Lebanon: DKI), 61.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dār al-Fikr), 288.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, *Sāhib Bukhāri* (Lebanon: DKI), 546.

Kalimat yang disampaikan Abi Bakrah untuk mengawali periwayatan hadis tersebut, seolah-olah memberi isyarat jika hadis tersebut menjadi alasan Abi Bakrah tidak bergabung dengan pasukan yang dipimpin Sayyidah ‘Ā’isyah. Kemudian beliau membenarkan sikapnya tidak bergabung dengan Sayyidah ‘Ā’isyah ketika melihat kemenangan berada di kubu Sayyidina Ali. Bahkan dalam riwayat lain, setelah meriwayatkan hadis Nabi tersebut, secara tegas Abu Bakrah mengatakan: “Maka aku tahu, sungguh pasukan Jamal tidak mungkin berjaya.”

Selain riwayat di atas, Umar bin Syabbah juga meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur Mubāarak bin Fāḍalah;

“Sesungguhnya ‘Ā’isyah mengirim utusan kepada Abu Bakrah, kemudian Abu Bakrah berkata kepada ‘Ā’isyah; “Sungguh engkau adalah ibunya orang mukmin, dan kedudukan engkau begitu agung. Tetapi aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Tidak akan berjaya kaum yang dipimpin oleh perempuan.”

Dari pemaparan beberapa riwayat di atas bisa dipahami bahwa nas hadis yang datang dari Nabi adalah berawal dari Abi Bakrah saat kondisi akan berangkatnya Sayyidah ‘Ā’isyah menuju medan perang. Kemudian Hadis tersebut digunakan oleh sahabat Abi Bakrah untuk menolak bergabung dengan pasukan Sayyidah ‘Ā’isyah dalam perang Jamal.

Syekh Ali Jum‘ah dalam kitab *al-Musāwāh al-Insāniyah* memberikan beberapa komentar tentang penerapan hadis tersebut. Telah diketahui sebelumnya bahwa hadis tersebut digunakan sahabat Abi Bakrah untuk menilai tindakan para sahabat yang menjadikan perempuan (‘Ā’isyah) sebagai pemimpin perangnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, sejauh mana penerapan hadis tersebut atas tindakan yang dilakukan Sayyidah ‘Ā’isyah dan para sahabatnya? Apakah kepemimpinan ‘Ā’isyah yang telah disepakati para sahabat dengan keilmuan luas sama dengan kaum persi saat mengangkat Bauran hanya sebab ia putri raja?⁴⁸

Apakah penyebab kekalahan kelompok pasukan Jamal itu terjadi gara-gara memilih Sayyidah ‘Ā’isyah sebagai pemimpinnya? Lalu apakah pasukan tersebut jika dipimpin oleh sahabat Abu Bakrah bisa mengalahkan pasukan Sayyidina Ali?

Apakah benar menilai kekalahan pasukan Jamal di tangan Sayyidina Ali adalah bukti ketidakberhasilan (*falāh*) sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis? Tentu jawabannya adalah “tidak”. Tidak bisa kekalahan tersebut dikatakan tidak berhasil. Karena Sayyidah ‘Ā’isyah dan pasukanya telah berhasil menyuarkan apa yang mereka perjuangkan, yaitu menegakkan hukum seadil-adilnya. Mereka telah mengajarkan kepada umat bagaimana cara mendedikasikan diri dalam memperjuangkan keadilan. Mereka mengajarkan sekuat apa pun keinginan untuk mengadili pembunuh Sayyidina Uṣman, tidak lantas hal tersebut

⁴⁸ Ali Jum‘ah, *al-Musāwāh al-Insāniyah* (Kairo: Darul Ma‘arif), 47.

menjadikan mereka seenaknya sendiri melakukan eksekusi *qiṣās* kepada pelaku. Mereka tetap melimpahkan hukuman tersebut kepada pemimpin pemerintahan saat itu, yaitu Sayyidina Ali.

Dengan peristiwa di atas Sayyidah ‘Ā’isyah mengajarkan kepada perempuan mukmin bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran yang diyakini. Perempuan juga berhak ikut andil dalam proses politik pemerintahan dan bergabung dengan jamaah laki-laki mukmin dalam memperjuangkannya.⁴⁹ Sebagaimana kewajiban yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka adalah penolong dari sebagian yang lain. Mereka saling memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

Pertanyaan berikutnya apakah kaum pria tanah Saba’ tidak beruntung dipimpin oleh seorang perempuan ketika sang ratu mengajak beriman kepada Allah Swt. Perempuan yang rakyatnya mengajak untuk memerangi seorang Nabi, namun karena kecerdasan akal dan kebijakan hatinya ia memilih mendengar ajakan Nabi Sulaiman dan iman kepadanya. Sebab imannya sang ratu, kaumnya berbondong-bondong ikut mengimani Nabi Sulaiman. Apakah dengan demikian mereka para kaum Saba’ tidak beruntung sebab pemimpin perempuan?

Dari pemaparan di atas, perlu pemahaman ulang tentang hadis tersebut. Apakah kerusakan dan kekalahan penduduk Persi yang menjadi asal mula datangnya hadis tersebut disebabkan mereka mengangkat pemimpin perempuan, atau sebab rusaknya akidah dan dangkalnya pemikiran mereka sehingga tercegah dari menerima kebenaran.

Kejanggalan berikutnya ketika hadis tersebut dipahami melalui teori keumuman teks hadis (*umūmu al-lafzi*), yakni tanpa memandang latar belakang datangnya hadis. Jika menggunakan teori tersebut, maka perempuan dalam kondisi apapun tidak boleh memiliki wilayah atau kekuasaan. Pemahaman ini akan janggal ketika kita melihat sejarah perjalanan Islam. Di mana kita temukan Samra’ binti Nahik yang oleh Nabi diberikan kekuasaan atas laki-laki untuk menjalankan tugas *amr ma’rūf nahi munkar*. Kemudian kita temukan As-Shifa’ Ummu Sulaiman yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai dewan keamanan pasar Madinah. Dan sebelumnya telah disinggung, bahwa sebagian besar sahabat yang berada di kota Madinah mengangkat Sayyidah ‘Ā’isyah menjadi pimpinan yang menyuarakan tuntutan mereka kepada Sayyidina Ali agar menegakkan *qiṣās* terhadap pembunuh Sayyidina Usman bin Affan Ra.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, 48.

⁵⁰ *Ibid.*, 49.

Alhasil, dari semua pemaparan di atas menunjukkan bahwa tidak ada petunjuk secara tegas (*dilalah sarihah*) atau secara dugaan (*zanniyah*) dalam hadis tersebut yang melarang perempuan memiliki kekuasaan. Sebab andai ditemukan *dilalah sarihah*, maka tidak mungkin ditemukan ijtihad ulama fikih yang memperbolehkan perempuan memiliki wilayah kekuasaan sama sekali. Namun buktinya masih ditemukan pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi mufti atau hakim, yang mana hal tersebut merupakan bentuk kekuasaan bagi perempuan. Terlebih jika mempelajari perbedaan pendapat ulama terkait batasan perempuan berhak memiliki kekuasaan seperti menjadi imam Salat dan semisalnya.

Maka dari itu, larangan perempuan menjadi pemimpin negara adalah produk fatwa dan ijtihad ulama fikih dalam memahami serta men-*ta'wil* teks hadis tersebut. Selain juga berdasarkan kondisi di mana mereka hidup dan keadaan status perempuan di zamannya, serta sejauh mana orang menerima dan mematuhi aturan perempuan.

Syahdan, jika situasi dan kondisi telah berubah, banyak perempuan bersaing dengan laki-laki. Bahkan tidak sedikit ditemukan perempuan mengungguli laki-laki dalam ilmu pengetahuannya. Serta sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pada masa fatwa tersebut dihasilkan, maka fatwa dan ijtihad pun harus berubah. Karena dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang secara tegas melarang perempuan memiliki kekuasaan.

Jika dalam suatu bangsa terdapat perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan pandangan yang luas. Yang mana kemampuannya tidak ada satu pun laki-laki yang mampu menandinginya. Lantas perempuan tersebut mengajukan diri menjadi pemimpin negara dan dipercaya oleh mayoritas warganya, maka apakah dalam kondisi seperti ini Islam tetap melarang perempuan memiliki kekuasaan? Apakah Islam tetap melarang perempuan tersebut mengambil hak yang layak ia dapatkan hanya karena tercipta sebagai perempuan?

Lalu siapa perempuan yang dimaksud dalam hadis Nabi tersebut? Yaitu perempuan yang tidak memiliki keahlian sama sekali, hanya saja dia memiliki keturunan bangsawan dan para raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Sebagaimana yang tergambar dalam kerajaan Persi. Perempuan yang menjalankan pemerintahannya tidak membuka ruang diskusi. Ia ambil kebijakan hanya berlandaskan ego sebagaimana yang kita temukan dalam kepemimpinan Fir'aun. Tidak ada hukum Islam sama sekali dalam pemerintahannya. Perempuan seperti inilah yang tidak mungkin berhasil dan tidak bisa membawa kejayaan untuk rakyatnya. Bukan perempuan beriman yang memiliki integritas dan memperoleh kepercayaan rakyatnya. Juga bukan perempuan yang setiap pengambilan keputusannya selalu mengedepankan kearifan, kebijaksanaan dan musyawarah.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, 50.

b. Tafsir Kritis Ayat Kepemimpinan Perempuan

Salah satu ayat yang digunakan Wahbah az-Zuhaili melarang perempuan memiliki kekuasaan adalah ayat 34 surat an-Nisa⁵²:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Kritikan pertama, ayat di atas tidak bisa serta merta digunakan untuk melarang perempuan memiliki wilayah kekuasaan seperti menjadi mufti, hakim atau kekuasaan-kekuasaan lain. Sebab runtutan ayat tersebut tidak menjelaskan jenis laki-laki atau perempuan secara umum. Konteks ayat tersebut dalam rangka menjelaskan posisi suami-istri dalam lingkup keluarga. Hal itu dipahami dari ayat setelahnya yang menjelaskan bagaimana sikap suami jika menghadapi istrinya yang ada tanda-tanda *nusyūz*:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

“Jika kalian takut terhadap *nusyūz*nya istri, maka berilah nasihat dan tinggalkanlah dari tempat tidur dan tegurlah dengan pukulan yang tidak menyakiti sama sekali.” (Q.S. An-Nisā [4]: 71)

Kedua, makna “*qawwamah*” pada ayat tersebut tidak bisa diartikan laki-laki adalah superior yang perempuan harus tunduk kepadanya dalam kondisi apa pun. Diksi “*qawwamah*” meski kalimatnya bermakna informasi (*kalām khabar*), namun maknanya adalah perintah kepada suami agar memenuhi kebutuhan istri dengan cara menjaga, melindungi dan memberi nafkah. Ayat tersebut memberitahukan bagaimana konsep Islam dalam membangun rumah tangga yang ideal. Sekaligus menjelaskan bagaimana cara mengatasi konflik dalam sebuah hubungan rumah tangga.⁵³

Alhasil, ayat di atas tidak menunjukkan secara tegas larangan perempuan memiliki kekuasaan. Melainkan ayat di atas adalah pengajaran Al-Qur’an bagaimana semestinya seseorang membangun bahtera rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat.

KESIMPULAN

Wahbah az-Zuhaili melegalkan perempuan ikut andil dalam perhelatan politik, namun tidak semua jabatan politik boleh diduduki perempuan. Wahbah az-Zuhaili membagi kegiatan politik perempuan menjadi tiga macam.

Pertama, partisipasi perempuan sebagai orang yang memiliki hak suara untuk memilih pemimpin negara. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dengan tegas bahwa perempuan juga memiliki hak untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 6238 vol. 8.

⁵³ Ali Jum’ah, *al-Musāwab al-Insāniyah* (Darul Ma’arif; Kairo Mesir), 37.

Kedua, partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen atau wakil rakyat. Dalam permasalahan kedua ini, sejatinya Wahbah az-Zuhaili mengakui tidak menemukan dalil yang secara tegas melarang perempuan menjadi anggota dewan perwakilan. Namun kecenderungan beliau setelah melihat fakta yang terjadi kepada perempuan yang menjadi aktifis politik, hendaknya perempuan tidak diperbolehkan menjadi anggota parlemen. Karena melihat potensi-potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti *kholwat*, *ikhtilat* dan lain sebagainya.

Ketiga, partisipasi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi negara (*rois ad-addaulah*). Pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap jenis partisipasi yang ketiga ini adalah melarang perempuan menjadikannya. Menurut beliau pemimpin negara harus diduduki oleh laki-laki. Karena amanah yang harus dipikul oleh seorang pemimpin negara begitu berat. Normalnya, beban itu tidak mampu dipikul oleh umumnya seorang perempuan. Seperti memimpin dalam peperangan, menentukan agresi militer atau gencatan senjata. Maka dari itu, Islam tidak ingin memberikan beban kepada pemeluknya di kemampuan yang ia miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, *Sāḥih Bukhāri*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- Al-Māwardi, Imām. *Ahkām as-Sulthānīyah*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2009.
- Al-Qarāfi, *Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2004.
- as-Sya'rāwi, Mutawālli. *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: Qutthā' as-Tsaqāfah, 2007.
- . *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo; Darul Ma'rifah, 2007.
- az- Zuhaili, Muhamad. *al-Mar'ah al-Muslimah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- dan Athiyah. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- . *Tafsir al-Washit* Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- . *al-USroh al-Muslimah fi 'Ālam al-Mu'āsir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009
- . Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- . *al-Fiqhi al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- . *Mausū'ah al-Fiqhi al-Islāmi Wa al- Qadāya al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- . *Qadāya al-Fiqh Wa al-Fikr al-Mu'ashir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- . *Tajdid Al-Fiqhi Al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Denzin. *The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods*. New York. McGraw-Hills, 1978.
- Fakhrurrāzi, Imām. *Mafatih al-Ghaib*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Hisyām, Ibn. *as-Sirah an-Nabawiyah*. Kairo: Darul Haramain, 2004.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024> Diakses Tanggal 10 Agustus 2022.

Jum'ah, Ali. *al-Musāwah al-Insānīyah*. Kairo Mesir: Darul Ma'arif, 2009.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII Bandung: Mandar Maju, 1996.

Masduqi, Irwan. *Kritik Syaikh Waḥbah Az-Zuḥailī dan Ahmad At-Tayyib Terhadap Sistem Khilafah* Disertasi, Fakultas Ilmu Agama Islam: UII Yogyakarta, 2022.

Muhamad bin Alwi, *Adab al-Ushrah fu al-Islam*. Jedah, Darul Faqir, tth.

Naskah UUD 1945 Milik Negara Republik Indonesia, 1959.

Nawawi, Imām. *Sarh Sahīh Muslim*. Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 2006.

Ramādān al-Būtiy, Sa'id. *al-Mar'ah*. Lebanon Beirut: Dārul Fikr al-Muāshir, 2003.

———. *Kaifa Sārat Ma'rifati Li Al-Ustādz Ad-Duktur Waḥbah az-Zuḥailī Zāmilan Summa Shādiqan Summa Ākhon fi Allah*. Damaskus; Dar al-Fikr, 2003.

Suyūti, Imam. *Tafsīr al-Ijtihād*. Aleksandria: Dar Ad-Dakwah, 2009.

Syihab, Quraish. *Islam Yang Saya pahami; Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang, Lentera Hati. 2019.

Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. 2022